

ABSTRAK

Undang-undang Perlindungan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditetapkan untuk memberi perlindungan kepada konsumen dengan mengatur secara terperinci hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, supaya konsumen tidak mengalami kerugian ketika menerima dan memanfaatkan barang atau jasa dari pelaku usaha.

Namun, dalam kenyataannya konsumen tetap dapat mengalami kerugian yang tak dapat dihindarkan lagi pada saat menerima dan memanfaatkan barang atau jasa. Hal ini kemudian menimbulkan sengketa konsumen. Ada dua jalur penyelesaian sengketa konsumen, yaitu jalur non litigasi (diluar pengadilan) dan jalur litigasi (lewat pengadilan). Didalam jalur non litigasi tersedia tiga cara, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Untuk penyelesaian sengketa konsumen jalur non litigasi, ditetapkan suatu lembaga yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang kemudian disingkat menjadi BPSK. Sebagai suatu lembaga yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, tentunya BPSK memiliki aturan-aturan dalam menjalankan perannya.

Aturan-aturan itu terdapat didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen itu sendiri, juga terdapat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001. Sebagian dari peraturan terkadang menunjukkan bahwa terhadap sengketa tertentu BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Kendati demikian, dalam beberapa kasus, BPSK mengabaikan aturan-aturan itu dan tetap melanjutkan sengketa yang dibawa kepada pengadilan. Bahkan didalam proses penyelesaiannya pun BPSK juga mengabaikan peraturan yang ada. Hal ini malah semakin memperparah konflik yang ada, sekaligus mengganggu penerapan hukum perlindungan konsumen itu sendiri.

Contoh kasus dari pelanggaran ini adalah ketika BPSK Kota Medan menyelesaikan sengketa asuransi antara Samarata Gohae dengan PT. Jiwa Manulife. Penelitian ini mengulas kasus tersebut berdasarkan suatu putusan pengadilan negeri yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kota Medan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn, dengan tujuan mencari tahu apakah BPSK Kota Medan memang berwenang untuk menyelesaikan sengketa asuransi ini, dengan menganalisis kewenangan BPSK Kota Medan berdasarkan tiga hal, yaitu sistem perasuransian, peraturan yang berlaku serta asas-asas hukum perlindungan konsumen, dan pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri, juga mencari tahu pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh BPSK Kota Medan.

Metode penelitian adalah Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis data yang diperoleh adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan serta dikaji menggunakan metode studi perpustakaan, seperti penggunaan buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, kajian, dan berbagai bentuk analisis hukum lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan (literature research), yaitu memperoleh data dari berbagai literatur dan sumber tertulis lainnya.

Hasil penelitian ialah BPSK Kota Medan tidak memiliki kewenangan berdasarkan ketiga hal tersebut.

Kata kunci: Kewenangan, BPSK, Medan, Sengketa, Asuransi, Samarata, Manulife

ABSTRACT

Consumer Protection Law No. 8 of 1999 is established to safeguard consumers by regulating the detailed relationships between businesses and consumers, ensuring consumers do not suffer losses when obtaining goods or services from businesses.

However, consumers may still incur unavoidable losses, leading to consumer disputes. Dispute resolution pathways include non-litigation (outside the court) and litigation (through the court). Non-litigation options consist of mediation, conciliation, and arbitration.

For non-litigation dispute resolution, the Consumer Dispute Settlement Agency (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen or BPSK) is designated. As a legally mandated institution, BPSK operates under rules outlined in the Consumer Protection Law and Minister of Industry and Trade Decision No. 350/MPP/Kep/12/2001. Some regulations indicate limitations on BPSK's authority for specific disputes. However, in certain cases, BPSK may disregard these rules, exacerbating conflicts and hindering the implementation of consumer protection laws.

This study examines a case where BPSK Medan resolved an insurance dispute between Samarata Gohae and PT. Jiwa Manulife. Analyzing BPSK Medan's authority based on insurance systems, applicable regulations, consumer protection legal principles, and considerations of the district court's judges, the research aims to determine whether BPSK Medan had the jurisdiction to settle this insurance dispute and identifies any violations committed by BPSK Medan.

The research methodology is a normative juridical method with a legislative approach, relying on secondary data obtained through library research, including books, journals, scholarly articles, studies, and various legal analyses.

The findings indicate that BPSK Kota Medan lacked jurisdiction based on the three aforementioned criteria.

Keywords: Jurisdiction, BPSK, Medan, Dispute, Insurance, Samarata, Manulife